



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu untuk menetapkan pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar pimpinan lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Kabupaten Balangan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan;
15. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Balangan;
16. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Balangan;
17. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Balangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah, Bupati memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD.

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;



- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 4

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kantor adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

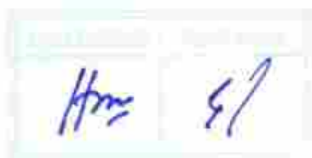
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama Bupati dengan DPRD

Pasal 10

- (1) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.



- (2) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Bupati dan DPRD memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Bupati berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Bupati dengan Wakil Bupati

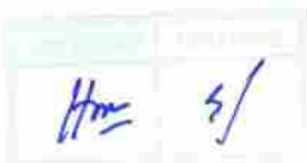
Pasal 11

- (1) Bupati memberikan petunjuk, pengarahan dan perintah kepada Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Bupati meminta bahan, masukan dan pendapat kepada Wakil Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Bupati berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Wakil Bupati berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (6) Wakil Bupati berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Bupati.
- (7) Bupati dan Wakil Bupati menjalin hubungan konsultatif dan bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga Bupati dengan Sekretaris Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam



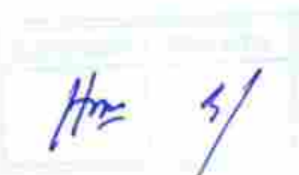
penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (3) Bupati meminta laporan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (4) Bupati meminta keterangan dan penjelasan kepada Sekretaris Daerah tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara lengkap dan akurat.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, membuat telaahan dan memberikan penjelasan serta keterangan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu/penting berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat Bupati dengan Kepala Dinas

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi serta dalam pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Kepala Dinas dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Dinas terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi sehingga penanganannya lebih tepat.
- (5) Bupati meminta laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'Hm' and 's/'.

fungsi masing-masing Dinas.

- (7) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (9) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental dan berkewajiban untuk membuat telaahan, memberikan keterangan dan penjelasan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Bagian Kelima Bupati dengan Kepala Badan

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Badan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Badan untuk pelaksanaan tugas-tugas pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Badan.
- (3) Bupati meminta bahan, pendapat dan masukan kepada Kepala Badan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Badan terhadap hal-hal yang perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (5) Bupati meminta laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (6) Kepala Badan berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan masing-masing Badan.
- (7) Kepala Badan berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (8) Kepala Badan berkewajiban untuk memberikan bahan dan



masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.

- (9) Kepala Badan berkewajiban menyampaikan telaahan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (10) Kepala Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan memberikan keterangan serta penjelasan kepada Bupati terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.

Bagian Keenam Bupati dengan Kepala Kantor

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Kantor untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kantor.
- (3) Bupati meminta bahan, pendapat dan masukan kepada Kepala Kantor dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.
- (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Kantor terhadap hal-hal yang perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.
- (5) Bupati meminta laporan kepada Kepala Kantor mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.
- (6) Kepala Kantor berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Bupati dalam perumusan kebijakan masing-masing Kantor.
- (7) Kepala Kantor berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.
- (8) Kepala Kantor berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.
- (9) Kepala Kantor berkewajiban menyampaikan telaahan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan



penanganan khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.

- (10) Kepala Kantor berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan memberikan keterangan serta penjelasan kepada Bupati terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor.

Bagian Ketujuh Bupati dengan Camat

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Camat dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Camat dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (3) Bupati meminta laporan kepada Camat mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan minta penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (4) Camat berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (5) Camat berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (6) Camat berkewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan memberikan penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu kepada Bupati sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Bagian Kedelapan Bupati dengan Lurah

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Lurah dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Lurah dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (3) Bupati meminta laporan kepada Lurah mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan minta penjelasan serta keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (4) Lurah berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan



perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Bupati dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.

- (5) Lurah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- (6) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan memberikan penjelasan serta keterangan kepada Bupati mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Bagian Kesembilan
Wakil Bupati dengan Sekretaris Daerah

Pasal 18

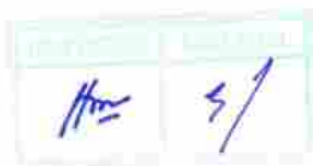
- (1) Wakil Bupati memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif kepada Sekretaris Daerah dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wakil Bupati meminta bahan dan masukan kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugasnya yang meliputi koordinasi instansi vertikal, pengawasan umum, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, penyelenggaraan gerakan disiplin mandiri dan pembinaan disiplin kepegawaian.
- (3) Wakil Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.
- (4) Wakil Bupati meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Sekretaris Daerah mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Wakil Bupati mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.



Bagian Kesepuluh
Wakil Bupati dengan Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor, Camat dan Lurah

Pasal 19

- (1) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya meminta, saran dan masukan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah untuk perumusan kebijakan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya meminta laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Bupati dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Bupati dalam perumusan kebijakan dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Bupati dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (8) Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok



dan fungsi masing-masing.

Bagian Kesebelas
Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas-Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi kepada Kepala Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Keduabelas
Sekretaris Daerah dengan Kepala Badan

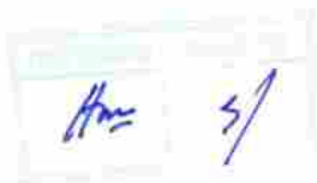
Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Badan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- (4) Kepala Badan dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Ketigabelas
Sekretaris Daerah dengan Kepala Kantor

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-



tugas Kepala Kantor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana.

- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Kepala Kantor dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Kantor berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Keempatbelas Sekretaris Daerah dengan Camat

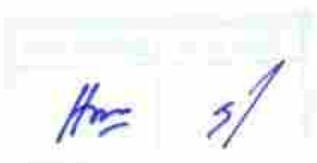
Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan administrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada kecamatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan hasil pelaksanaan, tugas pemerintahan kecamatan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati.
- (4) Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Camat berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian kinerja dan bahan pertanggungjawaban Bupati.

Bagian Kelimabelas Kepala Dinas dengan Kepala Dinas

Pasal 24

- (1) Antar Kepala Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi.
- (2) Antar Kepala Dinas yang sejenis wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Antar Kepala Dinas yang tidak sejenis wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.



Bagian Keenambelas
Kepala Dinas dengan Kepala Badan dan Kepala Kantor

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dengan Kepala Badan dan Kepala Kantor di dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi.
- (2) Kepala Dinas dengan Kepala Badan dan Kepala Kantor wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Bagian Ketujuhbelas
Kepala Dinas dengan Camat

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dengan Camat wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

Bagian Kedelapanbelas
Kepala Badan dengan Kepala Kantor

Pasal 27

- (1) Antar Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi.
- (2) Antar Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional.

Bagian Kesembilanbelas
Kepala Badan dan Kepala Kantor dengan Camat

Pasal 28

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling berkoordinasi dan membina hubungan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan dan Kepala Kantor dengan Camat wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.



**Bagian Keduapuluh
Camat dengan Lurah**

Pasal 29

- (1) Camat mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Lurah dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (2) Camat memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Lurah dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (3) Camat meminta laporan kepada Lurah mengenai hasil pelaksanaan tugas dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (4) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Camat dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.
- (5) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta tugas pemerintahan lainnya.

**Bagian Keduapuluhsatu
Camat dengan Camat**

Pasal 30

Antar Camat dengan Camat dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

**Bagian Keduapuluhdua
Lurah dengan Lurah**

Pasal 31

Antar Lurah dengan Lurah dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelurahan.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

Hm 3/